



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat,**

Lahir di Jember tanggal 10 Desember 1983, Agama Kristen, Perempuan, Alamat Kab Jember,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada Jarot Subiakto, SH, Advokat, beralamat kantor di Jalan Berantas X/ 132, Tegal Boto, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2024 sebagai **Penggugat;**

**Lawan:**

**Tergugat,** Lahir di Jember 24 Agustus 1981, agama Kristen, Laki-laki, Alamat Kab. Jember, sebagai **Tergugat;**

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan Register Nomor 86/Pdt.G/2024/PN.Jmr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Februari 2019 bertempat di JEMBER dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. S, Msi., sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 3509-KW-11022019-0003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 11 Februari 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis tidak ada permasalahan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Kabupaten Jember. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa, setelah berjalan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering sekali terjadi pertengkaran disebabkan sikap perilaku Tergugat yang tidak dapat hidup mandiri sebagai seorang suami. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak mau bekerja dan selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua Tergugat. Selainnya Tergugat sering minum-minuman (mabuk-mabukan) dan jika ditegur oleh Tergugat selalu marah-marah;  
Bahwa, Tergugat tidak bertanggung-jawab sebagai seorang suami kepada Tergugat, kebiasaanya hanya tidur, makan dan mancing. Semua kebutuhan Penggugat dari makan minum dan kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh mertua, sedangkan Tergugat sangat pelit dan tidak pernah memberikan keuangan langsung kepada (Penggugat), sedangkan Penggugat berharap melangsungkan hidup dan perkawinannya sebagai keluarga yang hidup mandiri lepas dari kehidupan orang-tuanya;  
Bahwa, Penggugat sangat cemburuan (pencemburu) termasuk kepada temannya sendiri dan yang sangat menyakitkan Tergugat bahwa Tergugat selalu mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat direndahkan dan tidak dihargai sebagai istri, padahal sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istrinya;
4. Bahwa, dari adanya pertengkaran permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin memuncak dan masing-masing pihak berpegang teguh pada prinsipnya masing-masing, sehingga hubungan batin (nafkah batin) keduanya sangat terganggu. Sehingga Penggugat merasa sangat direndahkan sebagai istri dan sangat terkekang dan juga tidak merasakan kehidupan yang layak dan normal sebagaimana kehidupan keluarga yang mandiri seperti pada rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saling mempertahankan kehendaknya sendiri-sendiri, oleh karena kehidupan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak sejalan dan Tergugat merasa sangat menderita Lahir dan Batin menjalani kehidupan dengan Tergugat. Sehingga sejak Bulan Agustus 2021 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah orang-tua Tergugat yang sampai sekarang kurang lebih selama **3 (tiga) Tahun** antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga dan sudah tidak ada hubungan sebagai suami istri. Sedangkan Tergugat sudah tidak tahu menahu dan tidak pernah mencarinya;

Oleh karenanya Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat dengan tujuan agar masing-masing dapat membentuk rumah tangga yang baru yang lebih baik;

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian antara lain adalah antara suami istri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
7. Bahwa, sesuai fakta-fakta yang ada dan berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10 Februari 2019 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara gugatan perceraian ini untuk memanggil para pihak, memeriksa perkaranya dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian (Gugat Cerai) yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. S, Msi. pada tanggal 11 Februari 2019 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan dan memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Agustus 2024, tanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Agustus 2024, tanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat gugatannya, dimana atas gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 3509-KW-11022019-0003, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan dari Tergugat menyatakan Talak kepada Penggugat diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Februari 2019 bertempat di JEMBER dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. S, Msi.,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja GKJW di RA;
- Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Kabupaten Jember;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dicatatkan di Catatan Sipil dan membenarkan tentang Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 3509-KW-11022019-0003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 11 Februari 2019 adalah akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat tidak bekerja akan tetapi ikut membantu usaha ditoko oleh-oleh milik orang tuanya;
- Bahwa alasan sehingga Penggugat mengajukan perceraian adalah karena dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering sekali terjadi pertengkaran disebabkan sikap perilaku Tergugat yang tidak dapat hidup mandiri sebagai seorang suami. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak mau bekerja dan selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua Tergugat. Selainnya Tergugat sering minum-minuman (mabuk-mabukan) dan jika ditegur oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat selalu marah-marah, dan Tergugat tidak bertanggung-jawab sebagai seorang suami kepada Penggugat, kebiasaannya hanya tidur, makan dan mancing. Semua kebutuhan Penggugat dari makan minum dan kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh mertua, sedangkan Tergugat sangat pelit dan tidak pernah memberikan keuangan langsung kepada (Penggugat), sedangkan Penggugat berharap melangsungkan hidup dan perkawinannya sebagai keluarga yang hidup mandiri lepas dari kehidupan orang-tuanya, serta Penggugat sangat cemburuan (pencemburu) termasuk kepada temannya sendiri dan yang sangat menyakitkan Tergugat bahwa Tergugat selalu mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat direndahkan dan tidak dihargai sebagai istri, padahal sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istrinya, sehingga dengan adanya pertengkaran permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin memuncak dan masing-masing pihak berpegang teguh pada prinsipnya masing-masing, sehingga hubungan batin (nafkah batin) keduanya sangat terganggu. Sehingga Penggugat merasa sangat direndahkan sebagai istri dan sangat terkekang dan juga tidak merasakan kehidupan yang layak dan normal sebagaimana kehidupan keluarga yang mandiri seperti pada rumah tangga pada umumnya

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sudah tidak sama-sama dengan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di S, dan selanjutnya Penggugat pergi ke Surabaya untuk bekerja mencari nafkah hingga sekarang dan Tergugat tidak ada upaya untuk mencari Penggugat untuk kembali;
- Bahwa menurut saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan lagi;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi adalah temannya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Februari 2019 bertempat di JEMBER dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. S, Msi.,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja GKJW di RA;
- Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Jember;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dicatatkan di Catatan Sipil dan membenarkan tentang Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 3509-KW-11022019-0003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 11 Februari 2019 adalah akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat tidak bekerja akan tetapi ikut membantu usaha ditoko oleh-oleh milik orang tuanya;
- Bahwa alasan sehingga Penggugat mengajukan perceraian adalah karena dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering sekali terjadi pertengkaran disebabkan sikap perilaku Tergugat yang tidak dapat hidup mandiri sebagai seorang suami. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak mau bekerja dan selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua Tergugat. Selainnya Tergugat sering minum-minuman (mabuk-mabukan) dan jika ditegur oleh Tergugat selalu marah-marah, dan Tergugat tidak bertanggung-jawab sebagai seorang suami kepada Penggugat, kebiasaanya hanya tidur, makan dan mancing. Semua kebutuhan Penggugat dari makan minum dan kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh mertua, sedangkan Tergugat sangat pelit dan tidak pernah memberikan keuangan langsung kepada (Penggugat), sedangkan Penggugat berharap melangsungkan hidup dan perkawinannya sebagai keluarga yang hidup mandiri lepas dari kehidupan orang-tuanya, serta Penggugat sangat cemburuan (pencemburu) termasuk kepada temannya sendiri dan yang sangat menyakitkan Tergugat bahwa Tergugat selalu mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat direndahkan dan tidak dihargai sebagai istri, padahal sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istrinya, sehingga dengan adanya pertengkaran permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin memuncak dan masing-masing pihak berpegang teguh pada prinsipnya masing-masing, sehingga hubungan batin (nafkah batin) keduanya sangat terganggu. Sehingga Penggugat merasa sangat direndahkan sebagai istri dan sangat terkekang dan juga tidak merasakan kehidupan yang layak dan normal sebagaimana kehidupan keluarga yang mandiri seperti pada rumah tangga pada umumnya

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sudah tidak sama-sama dengan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di S, dan selanjutnya Penggugat pergi ke Surabaya untuk bekerja mencari nafkah hingga sekarang dan Tergugat tidak ada upaya untuk mencari Penggugat untuk kembali;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yakni Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan perkara aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relas panggilan sidang kepada Tergugat melalui surat tercatat masing-masing tanggal tanggal 2 Agustus 2024, tanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024, bahwa Tergugat adalah pada pokoknya telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;





Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah adalah harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bertanda P.3 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 yaitu bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan dari TERGUGAT dan Iin Krisyiani Nomor 3509-KW-11022019-0003, tanggal 11 Februari 2019 serta dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah telah ternyata bahwa di Jember pada tanggal 10 Februari 2019 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Februari 2019 bertempat di JEMBER dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. S, Msi, yang mana menurut saksi 1 dan saksi 2 bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya di gereja GKJW di RA;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa adalah telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya yakni secara agama Kristen Protestan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di catatan sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 2;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh - jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung pula dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dimana hal ini disebabkan disebabkan sikap perilaku Tergugat yang tidak dapat hidup mandiri sebagai seorang suami. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak mau bekerja dan selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua Tergugat. Selainnya Tergugat sering minum-minuman (mabuk-mabukan) dan jika ditegur oleh Tergugat selalu marah-marah, dan Tergugat tidak bertanggung-jawab sebagai seorang suami kepada Penggugat, kebiasaanya hanya tidur, makan dan mancing. Semua kebutuhan Penggugat dari makan minum dan kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh mertua, sedangkan Tergugat sangat pelit dan tidak pernah memberikan keuangan langsung kepada (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa percekocokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta melihat kondisi bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya di S dan selanjutnya Penggugat pergi ke Surabaya untuk bekerja mencari nafkah hingga sekarang dan juga Tergugat tidak ada upaya untuk mencari Penggugat untuk kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan karenanya tujuan dan maksud perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat lagi diharapkan terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dari keadaan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas adalah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga karenanya gugatan Penggugat pada pokok permasalahan dalam perkara aquo sebagaimana yang dimintakan pada petitum gugatan angka 2 dinyatakan dikabulkan dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian Panitera Pengadilan Negeri Jember atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan selain itu kepada para pihak juga wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini dalam perkara aquo adalah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana hal ini guna memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah juga dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-3 yang isinya pada pokoknya menyatakan Pernyataan dari Talak 3 dari Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Penfadilan Negeri tidak mengenal tentang penjatuhan talak dalam menceraikan seseorang di Pengadilan Negeri dan hanya mengenal tentang putusannya perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. S, Msi. pada tanggal 10 Februari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan juga kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsih, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsih, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 150.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 66.000,-
4. PNB.....	Rp. 20.000,-
5. Materai Putusan.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
7. Biaya sumpah.....	Rp. 125.000,- +
Jumlah	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)